BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 88 /KPTS/ 11 /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin dan upaya mempercepat pencapaian Millenium Development Goal's (MDG's) ditetapkan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis;
b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan efesiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan negara perlu di bentuk Tim Pengelola;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis;
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis;
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya di wilayah Kabupaten Bengaklis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan paket manfaat Jaminan Kesehatan yang Komprehensif;
b. melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
c. melakukan Telaahan dan analisa utilisasi (utilization review);
d. melakukan Pengelolaan Keuangan secara cermat;
e. melakukan pembayaran ke Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan jumlah klaim;
f. melakukan telaah hasil verifiksai, otorisasi dan realisasi pembayaran klaim dan ataupun kapitasi serta mengusulkan kebutuhan anggaran pelayanan kesehatan;
g. merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
h. bertanggung jawab dalam pengelolaan manajemen penyelenggaraan Program Jamkesmasda;
i. mengkoordinasikan manajemen kepesertaan, pelayanan dan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan Program Jamkesmasda;
j. melaksanaan advokasi, sosialisasi, sinkronisasi penyelenggaraan program Jamkesmasda;
k. menyusun perencanaan, evaluasi, monitoring dan pengawasan seluruh kegiatan sesuai dengan kebijakan teknis dan operasional yang telah ditetapkan;
l. memfasilitasi pertemuan secara berskala dengan Tim Koordinasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan penyelesaian lintas *sector yang terkait dengan penyelenggaraan program* Jamkesmasda;
m. menangani penyelesaian kebutuhan dan pengaduan dari berbagai pihak (pasien, pemberi pelayanan, pelaksanaan program, masyarakat, pemerhati dll) dan
n. membuat laporan hasil penyelenggaraan Jamkesmasda kepada Bupati Bengkalis;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 29 FEBRUARI 2016

BUPATI BENGKALIS

AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 88 / ICPTS / II / 2016
TANGGAL : 29 FEBRUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	KEPALA DINAS KEEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
2	KEPALA BIDANG JAMINAN DAN SARANA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
3	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR BIDANG KEUANGAN	
4	KEPALA SEKSI PELAYANAN DASAR DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR BIDANG PELAYANAN	
5	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN	
6	KEPALA SEKSI JAMINAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR BIDANG KLAIM	
7	STAF DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR BIDAN KEPESERTAAN DAN ADMINISTRASI	
8	STAF DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR BIDANG VERIFIKASI	
9	STAF DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR BIDANG PENGADUAN	

BUPATI BENGKALIS

AMRIL MUKMININ